



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Probolinggo

**P I A G A M**

**IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421/237/426.101/2015

Memperhatikan diktum ketiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421/237/426.101/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces dan hasil penelitian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan Piagam Ijin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :

1. Nama : **TK. PKK DARUL FALAH**
2. Alamat : **Desa Malasan Kulon Kecamatan Leces  
Kabupaten Probolinggo**
3. N S S : **002052010023**
4. N P S N : **20562794**
5. Nama Yayasan : **Yayasan PKK**
6. Alamat : **Desa Malasan Kulon Kecamatan Leces  
Kabupaten Probolinggo**
7. Akta Notaris : **No. 4 Tanggal 22 Semtember 2011**
8. Keterangan :
  - a. Ijin operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan 4 Pebruari 2018.
  - b. Ijin operasional ini diberikan sebagai tindaklanjut dari ijin pendirian dan akan dievaluasi pada setiap 3 (tiga) tahun sekali.
  - c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Taman Kanak-kanak yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 5 Pebruari 2015  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO,**



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650402 199202 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO .

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554  
PROBOLINGGO

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/237/426.101/2015

### TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK DARUL FALAH

DESA MALASAN KULON KECAMATAN LECES

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Darul Falah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Nomor : 03/TK.D.F/01/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces nomor : 421/0138/426.101.10/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Darul Falah Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Darul Falah Alamat Desa Malasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20562794

**KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Darul Falah Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
- b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

**KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Darul Falah Kecamatan Leces sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2011 Nomor : 421.1/1764/426.101/2011 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PROBOLINGGO



**Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;  
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Probolinggo ;